



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT SIS, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik di email xxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong nomor 009/06/II/2014 tanggal 14 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABALONG selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke orangtua Pemohon di KABUPATEN TABALONG selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK 1, tanggal lahir 29 November 2014
- b. ANAK 2 umur 3 bulan;

4. Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal ini telah terjadi berulang kali namun selalu di maafkan oleh Pemohon dan terakhir pada bulan Maret 2020 Termohon kembali mengulangi perbuatannya kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut mengakuinya di hadapan aparat desa karena dilaporkan oleh Pemohon ke Desa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke Banjarmasin;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tanggal 06 Maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Banjarmasin hingga sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) oleh karenanya perceraian merupakan pilihan terbaik bagi Pemohon;

7. Bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon hadir datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, namun selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ikin, S.Ag.) tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon terkait akibat cerai talak yaitu dalam hal nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Adapun isi kesepakatan damai tersebut antara lain:

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan masa iddah, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan Mut'ah kepada Pemohon berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SEPEDA MOTOR Tahun 2016 Nomor polisi XXXXX.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 3 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 009/06/II/2014 atas nama TERMOHON dengan PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong tanggal 14 Februari 2014, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama,

SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN TABALONG , kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN TABALONG hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Termohon kepada saksi melalui pesan di WhatsApp;
- Bahwa saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohonon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua,

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Pada waktu itu saksi ikut dalam musyawarah antara Pemohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon dan dihadiri perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1(satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada usaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Termohon tidak hadir menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 14 Februari 2014, namun sejak awal tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal ini telah terjadi berulang kali namun selalu di maafkan oleh Pemohon dan terakhir pada bulan Maret 2020 Termohon kembali mengulangi perbuatannya kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut mengakuinya di hadapan aparat desa karena dilaporkan oleh Pemohon ke Desa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke Banjarmasin yang mengakibatkan tanggal 06 Maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Banjarmasin hingga sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Ikin, S.Ag. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laporan mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon adalah terkait nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir datang menghadap pada sidang pertama, namun selanjutnya Termohon tidak hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah pada agenda pemeriksaan perkara, pembuktian dan pembacaan hasil musyawarah majelis, sehingga hak jawab Termohon tidak dapat didengarkan. selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, daripadanya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing sebagai sepupu dan tetangga Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis akibat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Banjarmasin hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) sampai sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong,

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/06/III/2014 tertanggal 14 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN TABALONG, Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Bahwa sejak awal tahun 2018, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal ini telah terjadi berulang kali namun selalu di maafkan oleh Pemohon dan terakhir pada bulan Maret 2020 Termohon kembali mengulangi perbuatannya kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut mengakuinya di hadapan aparat desa karena dilaporkan oleh Pemohon ke Desa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke Banjarmasin;
4. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori pecahnya

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatu zaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 11 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak yaitu dalam hal nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana dituangkan dalam laporan mediator pada tanggal 20 Januari 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjauhkan thalak saru roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor SEPEDA MOTOR Tahun 2016 Nomor polisi XXXXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------------|
| 1 | PNBP | Rp | 30.000,- |
| | Pendaftaran | b. Rp | 20.000,- |
| | | anggila | |
| | | n | |
| | | pertam | |
| | | a P dan | |
| | | T | |
| | | c. Rp | 10.000,- |
| | | edaksi | |
| | Pemberitahuan Putusan | Rp | 10.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp | 300.000,- |
| 4 | Pemberitahuan Putusan | Rp | 100.000,- |
| 5 | Meterai | Rp | 9.000,- |
| | JUMLAH | Rp | 529.000,- |

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 13 dari 13 Halaman